



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA TIMUR-UTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN
(LBH APIK) JAKARTA
TENTANG
BIDANG HUKUM**

Nomor : W.10.PAS.PAS.7.HH.04.05- 10

Nomor : 43/I/III /LBH APIK Jakarta (2023)

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2023) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NETY SARASWATY** : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara berkedudukan di Jalan Pembina I Nomor 2 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13420, bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. ULI PANGARIBUAN** : Direktur LBH APIK Jakarta berkedudukan di Jalan Raya Tengah No.31 Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur bertindak untuk dan atas nama LBH APIK Jakarta selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **Para Pihak** dalam rangka kerja sama pelaksanaan pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS) dalam bidang hukum bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Melaksanakan akses keadilan bagi Anak Perempuan berhadapan dengan Hukum yang menjadi klien;
- b. Menyelenggarakan penyuluhan hukum dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan gender bagi Klien;
- c. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Anak Perempuan Berhadapan dengan Hukum miskin pencari keadilan;
- d. Menyediakan akses pendampingan atau konsultasi terkait emosional dan spiritual klien;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mengarahkan Klien untuk menaati aturan dan tata tertib yang berlaku selama mengikuti bimbingan kepribadian;
 - b. Melakukan pengawasan secara langsung terhadap Klien selama pelaksanaan bimbingan kepribadian;
 - c. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan kepribadian.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan advokat, relawan pendamping, psikolog, dan biaya bantuan hukum kepada klien;
 - b. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum gender struktural kepada klien;
 - c. Mengunjungi Anak Berhadapan dengan Hukum klien
 - d. Memberikan konsultasi dan konseling psikologis kepada Anak Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
 - e. Menghadirkan psikolog atau psikiater untuk memeriksa kondisi psikologis Anak Perempuan Berhadapan dengan Hukum klien dalam rangka pembelaan hak-hak penerima bantuan hukum di pengadilan;
 - f. Menyediakan narasumber untuk kegiatan penyuluhan hukum bagi klien.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program bimbingan kepribadian di bidang hukum;
 - b. Melaksanakan program bimbingan kepribadian di bidang hukum;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana selama pelaksanaan program bimbingan kepribadian di bidang hukum berlangsung;
 - d. Membuat laporan pelaksanaan program bimbingan kepribadian di bidang hukum;

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Tidak ada pembiayaan yang dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 4 (empat) kali dalam 12 (dua belas) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan dan/atau Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**

**PASAL 9
ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 11
ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

**PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
JAKARTA TIMUR-UTARA**

Kepala,



**PIHAK KEDUA
LBH APIK JAKARTA**

Ketua Umum,

